TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (BUMDES SUMBER SEJAHTERA) DI DESA GENITO, KECAMATAN WINDUSARI, KABUPATEN MAGELANG

Dedek Setiawan^{1*}, Risma Wira Bharata²

^{1,2}Universitas Tidar

E-mail: 1) dedeksetiawan55@gmail.com, 2) rismawbmimo@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Perspektif Good Governance pada BUMDes Sumber Sejahtera Desa Genito. Desa mendirikan BUMDes sebagai badan hukum untuk mengelola perusahaan, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produksi, dan menawarkan layanan untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sementara itu, tata kelola yang baik adalah seperangkat praktik yang digunakan untuk membuat pilihan baik di organisasi komersial maupun publik. Metode kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan tiga teori: kesejahteraan rakyat, proses pengambilan keputusan, dan tata kelola implementasi kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kesejahteraan Rakyat yang dikelola BUMDes Sumber Sejahtera di Desa Genito sudah sesuai dengan prinsip kesejahteraan rakyat, yaitu semua tindakan BUMDes dipusatkan pada peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Proses Pengambilan Keputusan, segala pilihan dalam pengelolaan BUMDes Sumber Sejahtera ditentukan setelah melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama untuk kesejahteraan bersama. Prosedur Implementasi Kebijakan, terdapat struktur kepengurusan dalam kepengurusan BUMDes Sumber Sejahtera yang masingmasing bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan di BUMDes.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Good Governance, Implementasi Kebijakan, Tata Kelola

Abstract

This research aims to determine the implementation of Village Owned Enterprises (BUMDes) governance with the perspective of Good Governance at Sumber Sejahtera BUMDes in Genito Village. The village founded BUMDes as a legal body to manage enterprises, utilize assets, develop investment and production, and offer services for the welfare of rural communities. Meanwhile, good governance is a set of practices used to make choices in both commercial and public organizations. The qualitative method was applied in this study. In this study, the researchers applied three theories: people's welfare, decision-making processes, and policy implementation governance. The study results demonstrate that People's Welfare, under the management of BUMDes Sumber Sejahtera in Genito Village, is in compliance with the people's welfare principle, namely that all BUMDes actions are centered on boosting community economic productivity. Decision Making Process, all choices in the management of the Sumber Sejahtera BUMDes are determined after deliberation in order to establish a mutual agreement for mutual prosperity. Policy Implementation Procedures, there is a management structure in the management of the Sumber Sejahtera BUMDes, each of which is responsible for executing policies at the BUMDes.

Keywords: Village Owned Enterprises, Good Governance, Governance, Policy Implementation

1. PENDAHULUAN

Desa adalah wilayah administrasi di Indonesia yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan berada di bawah wilayah hukum kecamatan. Sebuah desa terdiri dari beberapa komunitas kecil yang dikenal sebagai kampung yang dikelompokkan bersama. Desa adalah suatu badan hukum yang di dalamnya terdapat suatu masyarakat dan mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, yang merupakan pemerintahan terendah yang berada di bawah kecamatan (Sutardjo, 1953). Karena desa merupakan garda depan kemajuan Indonesia, pemerintah terus berupaya mendorong perekonomian desa melalui penyaluran dana desa dan program pembangunan BUMDes. Hal ini dilakukan dalam rangka memajukan Indonesia. Disarankan agar desa membentuk badan usaha yang membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan rekomendasi ini. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu dari sekian banyak tindakan yang mungkin dilakukan (Ridlwan, 2014).

BUMDes merupakan badan usaha desa yang dikendalikan oleh Pemerintah Desa. Didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa itu sendiri untuk mengelola usaha, memanfaatkan kekayaan desa, mengembangkan produktivitas desa, dan menawarkan layanan untuk kesejahteraan masyarakat desa (Putri et al., 2021). Pendirian BUMDes menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa; namun demikian, baik pendanaan maupun pengelolaan organisasi merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Desa dan masyarakat dengan berpedoman pada nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong (Budiono, 2015). Menurut Agunggunanto et al. (2016) BUMDes didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perekonomian dan pendapatan di desa, serta meningkatkan potensi desa dari segi sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan masyarakat di desa dan berfungsi sebagai tulang punggung pemerataan pertumbuhan ekonomi desa. Selain itu, tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan potensi desa dari segi sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan masyarakat di desa (Putri et al., 2021; Syafikri et al., 2021).

Penelitian ini melihat bagaimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Genito dapat dikelola secara efektif dari Perspektif Tata Kelola yang Baik (BUMDes Sumber Sejahtera). Desa Genito terletak di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. BUMDes Sumber Sejahtera merupakan badan ekonomi desa yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Masyarakat Genito. Itu dikelola dengan modal yang sebagian besar berasal dari aset yang telah dipisahkan dari desa. Pertanian dan industri yang kuat berkontribusi pada masyarakat yang sejahtera, cerdas, sehat, dan terampil. Hal ini dicapai melalui pengembangan usaha, pembangunan kapasitas, dan kompetensi sumber daya dan kelembagaan.

Istilah Good Governance mengacu pada seperangkat prosedur pengambilan keputusan yang diterapkan baik di organisasi swasta maupun publik (Ariansyah & Maulida, 2022). Penyalahgunaan wewenang dan korupsi akan sangat berkurang jika Good Governance diikuti dengan surat. Namun, Good Governance tidak dapat sepenuhnya menjanjikan bahwa semuanya akan sempurna. Gagasan Good Governance mengacu dalam bentuknya yang paling mendasar pada cara di mana keputusan dibuat dan cara di mana keputusan itu dilakukan yang keduanya dapat dipertanggungjawabkan bersama. berkaitan dengan

pengelolaan pemerintahan di suatu negara atas dasar konsensus yang dicapai antara publik, pemerintah, dan sektor swasta.

Sementara itu, pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada pengelolaan BUMDes di Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang menggunakan teori analisis *Good Governance*. Berdasarkan fokus kajian tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk artikel dengan judul "Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif *Good Governance* (BUMDes Sumber Sejahtera) Di Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang".

2. LANDASAN TEORI

2.1. Tata Kelola

Menurut *Turnbull Report* (Effendi, 2009) tata kelola adalah sistem pengendalian internal perusahaan dengan tujuan utama mengendalikan risiko substansial untuk mencapai tujuan bisnisnya dengan mengamankan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dari waktu ke waktu. Sementara itu, *United Nations Development Program* (UNDP) mendefinisikan pemerintahan sebagai pelaksanaan otoritas ekonomi, politik, dan administratif untuk mengatasi tantangan suatu negara di semua tingkatan.

2.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah badan hukum yang beroperasi sebagai usaha milik desa dan dikelola oleh pemerintah desa. Pendirian BUMDes diatur dengan peraturan Desa, yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan peluang yang dihadirkan oleh Desa. Menurut Maryuani, BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikuasai oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan membangun kohesi sosial masyarakat. Lembaga ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

2.3. Good Governance

Istilah "Good Governance" dikenal luas di Indonesia ejak tahun 1990-an, secara konseptual "Good" dalam Bahasa Indonesia berarti "baik" dan "Governance" adalah "kepemerintahan". Menurut PP NO. 101 Tahun 2000, Good Governance didefinisikan sebagai pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan konsep profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan besar, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dalam Sutedi (2011) Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mengadopsi prinsip-prinsip *Good Governance* yang telah ditetapkan dalam skala global. Sedangkan (Agoes, 2012), menyatakan bahwa *Good Governance* adalah suatu sistem yang mengatur peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu definisi *Good Governance* adalah sistem yang terbuka dan akuntabel untuk menetapkan dan meninjau tujuan kebijakan publik.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mendefinisikan tata pemerintahan yang baik sebagai pelaksanaan kewenangan dalam konteks pengaturan berbagai hal yang berbeda. Menjalankan politik, ekonomi, dan administrasi dari semua tingkat pemerintahan negara di setiap tingkat. Dalam model yang dipaparkan di atas, *good*

governance terdiri dari tiga komponen penting, yaitu sebagai berikut: (1) kesejahteraan rakyat (economic governance). (2) tata cara pengambilan keputusan (political governance). (3) Tata laksana pengelolaan implementasi kebijakan (administrative governance) (Prasetijo, 2009 sebagaimana dikutip Dariana & Harrie (2020)).

Dari pemaparan pandangan para profesional industri ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Good Governance* mengacu pada proses mewujudkan pemerintahan negara yang tidak hanya stabil dan akuntabel, tetapi juga efisien dan efektif. Hal ini dilakukan dengan memastikan adanya sinergi yang konstruktif antara berbagai sumber daya yang dimiliki oleh negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *Good Governance* menurut Prasetijo (2009) dalam Dariana & Harrie (2020)) dengan tiga konsep, yaitu kesejahteraan rakyat, proses pengambilan keputusan, dan manajemen implementasi kebijakan. Prinsip-prinsip *Good Governance* yang peneliti perdebatkan konsisten dengan teori peneliti, dan analisis peneliti terhadap masalah yang mereka temukan di lapangan konsisten dengan teori peneliti.

3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam hubungannya dengan desain penelitian studi kasus untuk studi khusus ini. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian pada hakikatnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Definisi ini diberikan oleh penulis karya tersebut di atas. Lebih lanjut, Sugiyono (2018) menyebutkan bahwa ada dua jenis sumber data yang berbeda, yang masing-masing disebut sebagai data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini berasal dari studi lapangan yang dikumpulkan dari informan pengelola BUMDes Sumber Sejahtera di Desa Genito. Sedangkan data sekunder berasal dari data kepustakaan dan hasil studi terkait pengelolaan BUMDes. Kedua set data digunakan dalam penyelidikan ini.

Peneliti melakukan tinjauan pustaka, pencarian artikel, dan pengumpulan data melalui berbagai media berita online yang menyediakan informasi tentang BUMDes. Dalam studi lapangan yang dilakukan peneliti menggunakan metode observasi, dan observasi non partisipan digunakan oleh peneliti karena tidak ikut serta dalam berbagai kegiatan yang dilakukan melalui observasi.

Peneliti memilih menggunakan teknik *purposive sampling* untuk proses pengumpulan datanya. Menurut Sugiyono (2012), *purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel dari sumber data dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Sedangkan analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018), yang mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan terus menerus sampai selesai, sehingga data dipenuhi dengan informasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan wawancara dengan informan tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Perspektif *Good Governance* di Desa Genito Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dengan pertanyaan berdasarkan variabel yang peneliti gunakan selama proses melakukan wawancara. Hasil ini didasarkan pada temuan penelitian

sebelumnya terkait Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Perspektif *Good Governance* di Desa Genito Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.

BUMDes Sumber Sejahtera Desa Genito didirikan pada tanggal 9 Desember 2019 dan terletak di Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Adapun maksud didirikannya BUMDes Sumber Sejahtera ini yaitu :

- 1) memaksimalkan potensi untuk kebaikan terbesar masyarakat yang membentuk desa dan meningkatkan nilai guna aset yang telah dimiliki desa.
- 2) Meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Genito sehingga dapat lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi bagi masyarakat.
- 3) Sebagai wadah pengorganisasian usaha-usaha yang sudah ada di masyarakat agar dapat lebih maju dan berkembang, sehingga berkontribusi pada penguatan dan pengembangan perekonomian masyarakat.
- 4) Membangun sarana dan prasarana ekonomi pedesaan yang diperlukan untuk mengembangkan produktivitas usaha pedesaan meliputi pemberian dukungan bagi kegiatan penanaman modal lokal, menggali potensi lokal, dan meningkatkan keterkaitan ekonomi pedesaan.
- 5) membangun usaha komersial baru dan menghasilkan kesempatan kerja baru.
- 6) Mendorong pemecahan masalah yang inovatif serta pengembangan peluang bisnis yang menguntungkan dan sukses secara ekonomi di daerah pedesaan dengan pendapatan rendah.
- 7) meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat dengan meningkatkan penyediaan layanan publik, mendorong perluasan ekonomi, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi didistribusikan secara adil di seluruh desa.

Adapun usaha yang sudah berjalan di BUMDes Sumber Sejahtera ini yaitu :

- 1) Desa Genito sebagai unit desa wisata dengan diorganisir oleh BUMDes Sumber Sejahtera mengembangkan sebuah kolam renang yaitu Kolam Renang Piwaan sebagai daya tarik utama wisatawan diluar Desa Genito untuk berkunjung ke Desa Genito. Dengan adanya Kolam Renang Piwaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, selain adanya lapangan pekerjaan di kolam renang masyarakat sekitar juga dapat berjualan disekitar kolam renang sehingga dapat menambah sumber penghasilan masyarakat sekitar.
- 2) Pasar Desa Genito yang dikelola oleh BUMDes Sumber Sejahtera. Pasar ini terlatak di Jl. Lettu Subandi Km 2 Desa Genito Kidul, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. BUMDes Sumber Sejahtera menjalankan persewaan ruko di pasar ini yang sejak 2016 sudah memiliki 16 ruko dan 30 lapak kaki lima. Pedagang yang berjualan di pasar ini kebanyakan adalah penduduk dari Desa Genito sendiri. Dengan adanya pasar ini penduduk Desa Genito yang berprofesi sebagai petani dapat menjual berbagai hasil pertanian ataupun olahan dari hasil pertaniannya di pasar ini. Pendapatan dari retribusi tempat jualan dan tempat parkir di pasar ini nantinya akan digunakan untuk memajukan kembali pasar desa agar dapat menggerakan roda ekonomi di wilayah Desa Genito.
- 3) Budidaya lebah madu yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan Sari Bunga Giyanti di Desa Genito adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh BUMDes Sumber Sejahtera dengan merangkul UMKM Kelompok Tani Hutan Sari Bunga Giyanti. Dengan adanya

BUMDes Sumber Sejahtera maka kegiatan usaha dari kelompok tani tersebut dapat terorganisir sehingga dapat lebih maju dan berkembang.

4) BUMDes Sumber Sejahtera juga menjalankan usaha berupa persewaan alat bangunan berupa molen. Usaha persewaan tersebut ditujukan untuk memperoleh tambahan Pendapatan Asli Desa.

Sedangkan Susunan Pengurus BUMDes Sumber Sejahtera adalah sebagai berikut:

- 1) Penasehat: H. Trasmantoyo (Kepala Desa Genito)
- 2) Pengawas:
 - Ketua : Dwi Hartoyo
 - Sekretaris : Slamet Prasidi
 - Anggota: (1) Waluyo (2) Jenal (3) Mustofa
- 3) Pelaksana Operasional:
 - Manajer Umum : Saad Sodig Purnomo
 - Sekretaris : Dadang Prio Anggoro
 - Bendahara : Amin Prastiyo
- 4) Unit Usaha Pasar Desa Dan UMKM:
 - Ketua : Samidi
 - Sekretaris : Komiyati
- 5) Unit Usaha Kolam Renang Dan Wisata:
 - Ketua : Ismantoyo
 - Sekretaris : Nanang Marwoko
 - Bendahara : Wisnu Ari Widodo
 - Anggota : Roto
- 6) Unit Usaha Persewaan:
 - Ketua: Sunivo

Untuk melakukan analisis data terhadap Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif *Good Govenance* (BUMDes Sumber Sejahtera) Di Desa Genito Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang menurut (Prasetijo, 2009) yaitu:

4.1. Kesejahteraan Rakyat

Pendirian BUMDes dilakukan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan. Hal ini dilakukan dengan mendorong peningkatan produktivitas ekonomi desa berdasarkan keragaman yang ada di sana. Hal ini sesuai dengan ketentuan PP 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa fungsi BUMDes adalah mengembangkan investasi dan produktivitas ekonomi, serta potensi desa, selain melaksanakan kegiatan ekonomi melalui pengelolaan usaha. Selain itu, kegiatan pelayanan publik dilakukan melalui penyediaan barang dan/atau jasa, serta memenuhi kebutuhan umum masyarakat di desa dan mengelola lumbung pangan di desa.

Dari penjelasan di atas, berdasarkan hasil observasi bahwa BUMDes Sumber Sejahtera sudah menerapkan prinsip *Good Governance* berupa prinsip kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan BUMDes Sumber Sejahtera membentuk dan membantu perekonomian masyarakat dengan mendirikan Wisata Kolam Renang Piwaan, Pasar Desa

Genito, UMKM Budidaya Lebah Madu oleh Kelompok Tani Hutan Sari Bunga Giyanti, dan Unit Persewaan Alat Bangunan. Sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes Sumber Sejahtera yaitu untuk meningkatkan nilai guna aset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, didirikan semata-mata dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Desa Genito. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan umum desa..

4.2. Proses Pengambilan Keputusan

Pemerintah, swasta, dan masyarakat semuanya memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan *Good Governance*. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip *Good Governance*, ketiga komponen tersebut harus selalu menjaga sinergi agar konsep *Good Governance* dapat dipraktikkan.

Dari penjelasan diatas, berdasarkan hasil observasi terhadap BUMDes Sumber Sejahtera bahwa BUMDes tersebut sudah melakukan *Good Governance* sesuai dengan prinsip proses pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa dalam pembentukan Wisata Kolam Renang Piwaan, Pasar Desa Genito, UMKM Budidaya Lebah Madu, dan juga Unit Persewaan Alat Bangunan terdapat musyawarah bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa Genito untuk mengambil keputusan bersama dan Pemerintah Desa merangkul masyarakat untuk menjalankan bersama kegiatan tersebut demi kesejahteraan bersama.

4.3. Tata Laksana Pelaksanaan Kebijakan

Prinsip-prinsip implementasi kebijakan harus diikuti dalam pelaksanaan *Good Governance*. *Good Governance* pada dasarnya adalah sebuah gagasan yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dan melihatnya sampai selesai. Sebagai kesepakatan yang dibuat antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta untuk pengelolaan pemerintahan suatu negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka berdasarkan hasil observasi pada BUMDes Sumber Sejahtera sudah menerapkan prinsip *Good Governance* berupa tata laksana pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut bisa dibuktikan bahwa BUMDes Sumber Sejatera memiliki susunan pengurus yang masing-masing bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan pada BUMDes Sumber Sejahtera tersebut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan topik tata kelola badan usaha milik desa dalam perspektif *Good Governance* (BUMDes Sumber Sejahtera) di Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, dimana penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif bersama dengan teori *Good Governance* menurut Prasetijo (2009), dimana didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1) Kesejahteraan Rakyat, dalam pengelolaan BUMDes Sumber Sejahtera di Desa Genito sudah sesuai dengan prinsip kesejahteraan rakyat yaitu semua kegiatan BUMDes didasarkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.

- 2) Proses Pengambilan Keputusan, dalam pengelolaan BUMDes Sumber Sejahtera segala keputusan diambil dengan musyawarah agar tercapai kesepakatan bersama guna kesejahteraan bersama.
- 3) Tata Laksana Pelaksanaan Kebijakan, dalam pengelolaan BUMDes Sumber Sejahtera memiliki susunan pengurus yang masing-masing bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan pada BUMDes tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2012). Auditing: Petunjuk praktis pemeriksaaan akuntan oleh akuntan publik.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Ariansyah, D., & Maulida, D. (2022). The Role Of Nagan Raya's Regional Development Planning Agency In Information Disclosure And Communication To The Public To Achieve Good Governance. *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business* (*JHSSB*), *1*(4), 41–50.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116–125.
- Dariana, D., & Harrie, A. M. (2020). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, *4*(1), 124–139.
- Effendi, M. A. (2009). The power of good corporate governance: teori dan implementasi. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Prasetijo. (2009). Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance. *Jakarta: Total Media*. Putri, N. A., Zetra, A., & Putera, R. E. (2021). Analisis Aktor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Kabupaten Klaten dalam Perspektif Governance. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(2).
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pembangun Perekonomian Desa. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 8 (3), 424–440.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (p. 336).
- Sugiyono, M. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. *Alfabeta. Bandung*.
- Sutardjo, K. (1953). Desa. Yogyakarta: Indonesia Monographs.
- Sutedi, A. (2011). Good corporate governance. Sinar Grafika.
- Syafikri, A. F., Hakim, L., & Ramdani, R. (2021). Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dengan Perspektif Good Governance Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 208–221.